



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 394 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PENERIMA
PENGHARGAAN INOVASI DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa inovasi daerah merupakan upaya pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sebagai bentuk apresiasi dan motivasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang telah melaksanakan inovasi daerah secara efektif dan berkelanjutan, perlu diberikan Penghargaan Inovasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah Penerima Penghargaan Inovasi Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6758);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 137);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 144);
 7. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 628);
 8. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 629).

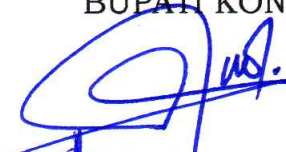
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Organisasi Perangkat Daerah Penerima Penghargaan Inovasi Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025, dengan daftar penerima penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yaitu dalam bentuk tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan inovasi lainnya yang dapat memenuhi prinsip inovasi dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Masyarakat.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 15 AGUSTUS 2025

BUPATI KONAWE UTARA 


SIKBAR

10	LAIKANGGU	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. KONAWE UTARA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. KONAWE UTARA	2023	
11	JULEHA (JURU SEMBELIH HALAL)	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KAB. KONAWE UTARA	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KAB. KONAWE UTARA	2023	
12	SIANAKIA	SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORANISASI DAN TATALAKSANA KAB. KONAWE UTARA	BAGIAN ORANISASI DAN TATALAKSANA SEKRETARIAT DAERAH KAB. KONAWE UTARA	2023	
13	IN-CLOUD	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KAB. KONAWE UTARA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KAB. KONAWE UTARA	2023	



BUPATI KONAWE UTARA, *Sf*
IKBAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONawe UTARA
NOMOR : 394 TAHUN 2025
TANGGAL : 15 Agustus 2025
TENTANG : PENETAPAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONawe UTARA TAHUN 2025

DAFTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN KONawe UTARA TAHUN 2025

NO.	NAMA INOVASI	INISIATOR/INVESTOR	OPD PENGAMPUH	TAHUN	KET
1	2	3	4	5	6
1	E-LITBANG	BAPPERIDA KAB. KONawe UTARA	BAPPERIDA KAB. KONawe UTARA	2024	
2	E-MONEV	BAPPERIDA KAB. KONawe UTARA	BAPPERIDA KAB. KONawe UTARA	2024	
3	SATU DATA	BAPPERIDA KAB. KONawe UTARA	BAPPERIDA KAB. KONawe UTARA	2023	
4	URC-KISS	BAPPERIDA KAB. KONawe UTARA	BAPPERIDA KAB. KONawe UTARA	2023	
5	KONASARA SMART	BAPPERIDA KAB. KONawe UTARA	BAPPERIDA KAB. KONawe UTARA	2023	
6	PAK.TANI KONASARA	BAPPERIDA KAB. KONawe UTARA	BAPPERIDA KAB. KONawe UTARA	2023	
7	DESA WISATA LABENGKI	DINAS PARIWISATA KAB. KONawe UTARA	DINAS PARIWISATA KAB. KONawe UTARA	2023	
8	DESA INOVASI LARAMO	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KONawe UTARA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KONawe UTARA	2023	
9	LUALE	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. KONawe UTARA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. KONawe UTARA	2023	